

## **DIBERI 60 HARI OLEH BPK, TEMUAN RP 1,8 MILIAR DI RSUD KH DAUD ARIF KUALA TUNGKAL BELUM SELESAI**



<https://jambi.tribunnews.com/2023/02/09/diberi-60-hari-oleh-bpk-temuan-rp-18-miliar-di-rsud-kh-daud-arif-kuala-tungkal-belum-selesai>

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL – BPK RI Perwakilan Jambi memberi waktu RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal untuk mengembalikan temuan sebesar Rp 1,8 miliar selama 60 hari sejak 6 Desember 2022 untuk mengembalikan kerugian negara.

Encep Zarkasih Inspektur Tanjabbar mengatakan, pihak rumah sakit memang sudah mengembalikan temuan BPK dari audit khusus yang dilakukan beberapa waktu lalu. Akan tetapi pengembalian belum 100 persen.

“Masih ada sisa tapi tidak banyak,” jelasnya, Kamis (9/2/23).

Encep melanjutkan ada beberapa yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Tanjabbar dari temuan BPK. Proses yang di inspektorat masih dalam proses berjalan.

“Yang belum diselesaikan masih proses termasuk yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat,” tambahnya.

Encep menyebutkan dari pihak rekanan sudah mengembalikan sebesar Rp 1,2 miliar dari total temuan Rp 1.8 miliar di RSUD KH Daud Arif tersebut.

“Yang rekanan sudah Rp 1,2 M,” tutupnya.

### **Sumber Berita:**

1. Jambi Ekspres, Temuan Rp 1,8 M di RSUD KH Daud Arif Belum Selesai , 11 Februari 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/09/diberi-60-hari-oleh-bpk-temuan-rp-18-miliar-di-rsud-kh-daud-arif-kuala-tungkal-belum-selesai>, Diberi 60 Hari oleh BPK, Temuan Rp 1,8 miliar di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Belum Selesai, 9 Februari 2023.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (pasal 1 angka 3).

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (pasal 1 angka 4).

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat (pasal 1 angka 5).

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 2 ayat 2, Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya diatur terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yaitu:

1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
2. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
2. Pasal 5 ayat (2), Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
  - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - c. menjadi tersangka dan ditahan;
  - d. menjadi terpidana; atau
  - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 5 ayat (3), Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Pasal 4 ayat (4), Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1), BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
2. Pasal 6 ayat (2), Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Pasal 6 ayat (3), Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
  - a. meminta klasifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;

- b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
  - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
4. Pasal 6 ayat (4), Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
  - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
  - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
  - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
5. Pasal 6 ayat (5), Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat; - 7 –
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK (Pasal 7).

Selanjutnya,

- 1. Pasal 8 ayat (1), Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.
- 2. Pasal 8 ayat (2), Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa:

- 1. Pasal 9 ayat (1), Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.

2. Pasal 9 ayat (2), Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana (pasal 10).

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi